

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup> Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi

---

<sup>1</sup> Riduan Syahroni, Rangkuman Intisari Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 51.

<sup>2</sup> Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 136.

yang berbeda. Dalam keseharian kita berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, meskipun dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. upaya memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan. manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 s.m.) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.”<sup>3</sup>

Penyelidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini menandakan bahwa masalah - masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali adalah hal yang mustahil. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau Tindak Pidana Pemalsuan.

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 182.

kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap materai dan merk. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>4</sup> Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Salah satunya dengan menggunakan alat pemindai (scanner).<sup>5</sup>

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat. Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama 3 tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan

---

<sup>4</sup> Maranata Nansy Ferawati Nadeak, Analisis Putusan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 12.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 3.

merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.<sup>6</sup>

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).<sup>4</sup> Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 263 KUHP, sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 5.

<sup>7</sup> Pasal 263, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus yang pernah terjadi di Indonesia sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 429K/PID/2016 Tanggal 27 Juli 2016 terdapat persoalan hukum sehingga penulis tertarik mengangkat kasus ini yaitu pemalsuan surat silsilah keturunan adat Minangkabau yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim. Hakim memutus Terdakwa dengan putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut penulis putusan hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam fakta-fakta di persidangan terdapat 2 (dua) alat bukti bahwa Terdakwa dapat dikenakan Hukuman Pidana Penjara paling lama 6 tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang permasalahan itu. Penulis memberi judul skripsi ini **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 429 K/PID/2016 TANGGAL 27 JULI 2016”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah :

1. Apakah perbuatan Terpidana Drs. Rahmad, M.M., Datuk Bagindo Said Bin Zayadi Halim memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) huruf KUHP ?

(Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/PID/2016 tanggal 27 Juli 2016)

2. Apakah Judex Juris yang mengadili Terpidana Drs. Rahmad, M.M., Datuk Bagindo Said Bin Zayadi Halim bebas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan penerapan tentang hukumnya ? (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/PID/2016 tanggal 27 Juli 2016)

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisa apakah perbuatan Terpidana Drs. Rahmad, M.M., Datuk Bagindo Said Bin Zayadi Halim telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) huruf KUHP (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/PID/2016 tanggal 27 Juli 2016).
2. Untuk menganalisa apakah Judex Juris yang mengadili Terpidana Drs. Rahmad, M.M., Datuk Bagindo Said Bin Zayadi Halim bebas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan penerapan tentang hukumnya (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/PID/2016 tanggal 27 Juli 2016).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah, konsep atau teori dalam perlindungan tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana pemalsuan surat.
- b. Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan hukum tindak pidana pemalsuan surat.
- c. Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.

#### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk

melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

#### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian penulis yaitu normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder.

#### 2. Sifat Penelitian.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

#### 3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu : kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam setiap penulisan sebuah karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tindak pidana secara umum, unsur unsur pidana, Kejahatan dan Pelanggaran, Delik-Delik, Macam-Macam Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai .....

### **BAB IV ANALISA HUKUM DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjawab dua permasalahan, yaitu apakah perbuatan Terpidana Drs. Rahmad, M.M., Datuk Bagindo Said Bin Zayadi Halim telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) huruf KUHP dan apakah Judex Juris yang mengadili Terpidana Drs. Rahmad, M.M., Datuk Bagindo Said Bin Zayadi Halim bebas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan penerapan tentang hukumnya (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/PID/2016 tanggal 27 Juli 2016).

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.